

## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**2021**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 26/HK.03.2/53/2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.**

**ABSTRAK** : Bahwa dalam pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Standar Operasional Prosedur Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah :**

UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan LNRI Nomor 5494); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (LNRI Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan LNRI Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (LNRI Tahun 2020 No. 68, Tambahan LNRI No. 6477; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU RI Nomor 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024;

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 26/HK.03.2/53/2021 diatur tentang :**

**Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;**

- CATATAN :
- Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2021.
  - Keputusan KPU Provinsi NTT Nomor 26/HK.03.2/53/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota **terkait dengan** pedoman dalam pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sekretariat Kabupaten/Kota.
  - Lampiran 5 halaman.